

Forests for Justice: What is the Sharing of Forest Products between the Government and the Community?

Pelaksanaan Bagi Hasil Hutan Kayu Antara Perum Perhutani Kph Pati dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Aris Rudiharto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Indonesia
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembagian hasil hutan kayu antara KPH Pati dengan LMDH merupakan proses berkelanjutan dalam pembagian dana *sharing* yang terdiri dari proses: (a) proses penebangan kayu jati, (b) Penghitungan Pohon dan Hasil Produksi Kayu; (c) Pengajuan Permohonan *Sharing* Untuk LMDH-LMDH oleh Asper kepada KKPH; (d) Tim KPH menghitung dan mengoreksi Proporsi hak LMDH; (e) Pengusulan oleh KKPH kepada Kepala Unit; (f) Tim Unit melakukan koreksi bersama; (g) Membuat Berita Acara *Sharing* dan SK Alokasi Pemberian *Sharing* ke KPH; (h) KPH Pati Membuat SK Alokasi dan *sharing* ke LMDH; (i) KPH Pati menyerahkan dana *Sharing* ke LMDH; dan (j) Pembagian dana *sharing* kepada anggota, pengurus, kas dan pemerintah desa. Kendala-kendala yang

dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa yaitu (a) Peraturan yang rumit dalam perhitungan bagi hasil hutan; (b) Waktu penyerahan dana *sharing* yang terlalu lama; (c) Adanya keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban oleh LMDH.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hutan Kayu, LMDH dan KPH Pati.

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of forest production sharing between Perum Perhutani (state-owned forestry company) and LMDH Aman Sentosa as well as the obstacles in the process of forest production sharing between Perum Perhutani and LMDH Aman Sentosa. This research is an empirical and juridical legal study using qualitative research method. The result of this research shows that the process of production sharing between KPH Pati and LMDH is a continuous process of the fund sharing which comprises the following processes: (a) the process of teak logging, (b) the calculation of trees and wood production, (c) the submission of sharing proposal for the LMDHs by Asper to KKPH, (d) the KPH team calculated and revised the LMDH's right proportion, (e) KKPH submitted the proposal to the head of the unit, (f) the unit team conducted a collective correction, (g) the process of making the official report of the sharing and the decree on the allocation of sharing distribution to KPH, (h) KPH Pati issued the decree on the allocation and sharing to the LMDH, (i) KPH Pati passed in the sharing fund to the LMDH, and (j) sharing fund distribution to the members, cash board, and village officials. The obstacles faced in the process of production sharing between Perum Perhutani and LMDH Aman Sentosa are (a) complicated regulation in calculating the production sharing; (b) too long term of the production sharing fund delivery, and (c) LMDH's delay in submitting the report.

Key words: production sharing, forest, LMDH and KPH Pati

1. PENDAHULUAN

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalinnya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam sistem PHBM ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan

untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil.

Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari (Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 Tentang Pedoman PHBM Plus).

Melalui PHBM Perhutani/KPH Pati bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan *top down approach*, dibuat bersama antara LMDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) (Perumperhutani.com diunduh Tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 21.35 WIB)

Salah satu LMDH yang menjalin kerjasama dengan KPH Pati adalah LMDH Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. LMDH tersebut mempunyai hal untuk memperoleh bagi hasil hutan kayu. Berbagi Hasil Hutan Kayu adalah pembagian hasil hutan kayu antara Perusahaan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak yang berkepentingan didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Pasal 1 ayat (4) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu)

Peneliti memilih LMDH “Aman Sentosa” sebagai obyek penelitian mengingat LMDH tersebut sebagai mitra bagi KPH Pati sejak tahun 2002 mempunyai wilayah pangkuan desa hutan seluas 198,8 (seratus sembilan puluh delapan koma delapan) hektar tepatnya di Desa Guwo dengan jumlah masyarakat binaan mencapai 283 orang/ anggota. Kemitraan antara KPH Pati dan LMDH “Aman Sentosa” yang telah berjalan lama masih belum berjalan dengan baik, terbukti masih terjadi adanya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin dan partisipasi masyarakat masih kurang dalam hal pengelolaan hutan bersama.

Hasil kerjasama antara KPH Pati dengan LMDH “Aman Sentosa” yang masih belum optimal memerlukan upaya pendekatan perbaikan kerjasama kemitraan tersebut karena pada dasarnya peran LMDH “Aman Sentosa” sangat penting bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan Hutan Bersama. Peran tersebut yaitu melaksanakan pembagian hasil dari Perhutani kepada petani pesanggem yang menjadi anggota, memberikan pinjaman modal kepada anggotanya (petani

pesanggem), melaksanakan pembinaan atau sosialisasi program-program Perum Perhutani kepada petani pesanggem (anggotanya) dan melakukan perjanjian kontrak dengan Perum Perhutani untuk mendapatkan pangkuan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu m Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Aman Sentosa Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder. Pendekatan *yuridis empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Soekanto dan Mamuji,

2013: 14). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara langsung dari narasumber petugas KPH Pati sebanyak 3 orang (Kasubsi PHBM KPH Pati, Staf Pembantu PHBM KPH KPH Pati dan Asper/KBKPH Regaloh) dan anggota LMDH Aman Sentosa sebanyak 3 orang (Ketua, Sekretaris LMDH dan Seksi Usaha LMDH). Kemudian data sekunder diperoleh dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah pembagian hasil hutan kayu dan ensiklopedi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pembagian Hasil Hutan Kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa.

Tugas pengelolaan hutan bersama Perum Perhutani yang berada dalam wilayah hutan pangkuan desa Guwo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Pati berdasarkan pada: (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan; (2) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 489 Kpts. Dir/1999 Tentang Pedoman Pengkajian Desa secara partisipatif; (3) Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani No. 136 Kpts. Dir/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat; (4) Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani No. 001 Kpts. Dir/2002 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu; dan (5) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang dilakukan oleh LMDH “Aman Sentosa” bersama Perum Perhutani KPH Pati meliputi :

- 1) Perencanaan tamanan/reboisasi, berdasarkan kaidah-kaidah konservasi dan peraturan yang berlaku diperhutani.
- 2) Pelaksanaan tanaman/reboisasi, sesuai dengan perencanaan yang ada, dan lembaga bertindak sebagai pelaksana pekerjaan teknis tanaman/reboisasi, dengan mendapat manfaat dari pembiayaan pekerjaan itu, manfaat dari berbagai ruang berupa lahan garapan untuk tanaman palawijo dan tanaman lain yang tidak menyebabkan gangguan bagi tanaman kehutanan, serta berbagai waktu/kesempatan melalui waktu penggarapan lahan itu.
- 3) Pemeliharaan tanaman, bertindak sebagai tenaga pelaksana dan mendapat manfaat dari pembiayaan pekerjaan itu, serta bagi hasil (*sharing*) sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi Perhutani No.001/Kpts/Dir/2002, tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.
- 4) Eksploitasi hutan/panenan Hasil Hutan, bertindak sebagai tenaga pelaksana dan mendapat manfaat dari pembiayaan pekerjaan itu, serta bagi hasil (*sharing*).

Peran yang selama ini telah dilakukan LMDH “Aman Sentosa” bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan Hutan Bersama yaitu pertama, melaksanakan pembagian hasil dari Perhutani kepada petani pesanggem yang menjadi anggota. Prosedur pemberian *sharing* hasil hutan yaitu uang yang akan diberikan oleh Perhutani langsung diterima oleh pengurus LMDH. Setelah uang telah berada di tangan LMDH maka pihak Perum Perhutani sudah menyerahkan sepenuhnya kepada LMDH yang bersangkutan untuk mengelolanya. Uang *sharing* (sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga LMDH Aman Sentosa) dibagikan kepada anggota sebanyak 40%, Badan Pengurus 20%, Kas LMDH sebagai modal 10 % dan pemerintah desa 30%. Apabila terdapat pertimbangan atau perubahan mengenai pembagian *sharing* tersebut maka akan ditetapkan lebih lanjut

oleh LMDH yang bersangkutan melalui peraturan khusus. Kedua, memberikan pinjaman modal kepada anggotanya (petani pesanggem). Peminjaman modal kebanyakan dilakukan pada saat petani pesanggem akan bercocok tanam untuk pembelian bibit. Ketiga, melaksanakan pembinaan atau sosialisasi program-program Perum Perhutani kepada petani pesanggem (anggotanya). Pembinaan atau sosialisasi ini sebagian besar dilaksanakan sekaligus pada saat pertemuan rutin sebulan sekali di kantor kelurahan atau di sekretariat masing-masing LMDH. Keempat, melakukan perjanjian kontrak dengan Perum Perhutani untuk mendapatkan pangkuan desa. Perjanjian kontrak antara petani pesanggem dengan pihak Perum Perhutani tidak dapat dilakukan atas nama perorangan melainkan harus di bawah naungan LMDH.

Proses pembagian hasil hutan kayu antara LMDH “Aman Sentosa” dengan Perum Perhutani KPH Pati didasarkan pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Hal ini sesuai dengan keterangan wawancara dengan Bapak Rukim selaku Kepala Seksi PHBM KPH Pati yaitu:

“Prosedur pembagian hasil hutan kayu sudah jelas, kita punya prosedur baku yang ditetapkan oleh direktur utama yaitu Direksi Perhutani dengan SK No. 436 Tahun 2011, disitu semua sudah ada ketentuannya”. (Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sudarmadi selaku Asper/KBKPH Regaloh dalam wawancara sebagai berikut:

“Proses bagi hasil hutan kayu dengan LMDH “Aman Sentosa” maupun dengan LMDH lain sudah ditentukan dengan SK. 346 itu jadi kita tinggal mengikuti prosedurnya saja. Mulai dari penebangan, penghitungan, pengajuan dana *sharing* ke pusat hingga penyerahan ke LMDH sudah diatur secara pasti”. (Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pembagian hasil hutan kayu telah diatur dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 sehingga pembagiannya dapat dilakukan secara transparan. KPH Pati berpedoman dengan peraturan tersebut baik dalam proses penentuan besarnya *sharing* hingga penyerahan dana *sharing* kepada LMDH “Aman Sentosa”.

Menurut Sutaji, selaku Ketua LMDH “Aman Sentosa” bahwa proses pembagian hasil hutan kayu adalah seperti dalam wawancara di bawah ini:

“Mulai awal mau penebangan, kita sensus untuk menghitung pohon yang masih berdiri dan siap panen, ada yang langsung ditebang dan ada yang dikeringkan dulu. Untuk bagi hasil itu berdasarkan harga jual terendah dari pusat yang prosesnya lama sekali sekitar 1 tahunan dari penebangan sampai menerima bagi hasil/*sharing* itu”. (Wawancara, 9 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB)

Hasil wawancara dengan petugas KPH Pati maupun dengan anggota LMDH menunjukkan bahwa proses pembagian hasil hutan kayu memang harus mengikuti Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011. Menurut Ketua LMDH “Aman Sentosa” dengan peraturan tersebut sebenarnya sangat rumit dan kurang berpihak pada LMDH dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Proses pembagian hasil hutan kayu diawali dengan proses penebangan, penghitungan, pengajuan dan *sharing*, koreksi, persetujuan dana *sharing* dan terakhir adalah pembagian dana *sharing* kepada LMDH “Aman Sentosa”.

Pembagian hasil hutan kayu yang selama ini diterima oleh LMDH “Aman Sentosa” tidak sepenuhnya 25% namun hanya sekitar 5%. Hal ini dikarenakan pada saat perjanjian kerjasama dengan KPH Pati tidak dimulai dengan umur tanam.

Menurut Bapak Bambang Supriyanto selaku seksi PHBM KPH Pati dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Bagi hasil kepada LMDH kita kasihkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan SK. 436 itu, sedangkan untuk proporsi ke LMDH tidak bisa disebutkan secara pasti karena harus dihitung dari hasil produksi kayu dikurangi dengan eksploitasi, biaya keamanan dan biaya-biaya lain. Seharusnya LMDH mendapatkan 25% kalau ikut menanam dari awal tapi ini karena LMDH “Aman Sentosa” tidak ikut menanam ya proporsinya kecil atau tidak sampai 25%”.(Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa proses pembagian hasil hutan kayu antara KPH Pati dengan LMDH “Aman Sentosa” merupakan proses berkelanjutan dalam pembagian dana *sharing* yang terdiri dari proses: (1) proses penebangan kayu jati, (2) Penghitungan Pohon Tegak-an dan Hasil Produksi Kayu; (3) Pengajuan Permohonan *Sharing* Untuk LMDH-LMDH oleh Asper kepada KKPH; (4) Tim KPH menghitung dan mengoreksi Proporsi hak LMDH; (5) Pengusulan oleh KKPH kepada Kepala Unit; (6) Tim Unit melakukan koreksi bersama; (7) Membuat Berita Acara *Sharing* dan SK Alokasi Pemberian *Sharing* ke KPH; (8) KPH Pati Membuat SK Alokasi dan *sharing* ke LMDH “Aman Sentosa”; (9) KPH Pati menyerahkan Dana *Sharing* ke LMDH “Aman Sentosa”; dan (10) Pembagian dana *sharing* kepada anggota, pengurus, kas dan pemerintah desa.

Proses pertama yaitu proses pemanenan kayu. Panen kayu jati dilakukan secara keseluruhan dan secara selektif pada pohon-pohon yang sudah mencapai umur panen yaitu pada saat umur kayu sekitar 70 tahunan. Pada proses pemanenan diawali dengan pengeringan kayu selama satu tahun, kemudian baru ditebang, tugas LMDH dalam hal pemanenan ini adalah melakukan sensus jumlah kayu, mengamankan kayu baik yang belum ditebang maupun yang sudah ditebang dan mengawal proses pengangkutan kayu sampai tujuan. Pembagian hasil hutan,

LMDH mendapatkan bagi hasil/*sharing* hanya sekitar 5 sampai 10 persen saja dikarenakan tidak ikut dalam proses penanaman.

Setelah proses pemanenan dilakukan penghitungan bagi hasil hutan kayu oleh KPH Pati dengan mempertimbangkan jumlah pohon tegak-an dari hasil produksi kayu jati tersebut. Penghitungan ini didasarkan pada aturan bahwa (1) proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu dari hasil tebangan terhadap hasil hutan kayu dari hasil tebangan penjarangan pertama berupa kayu bakar yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan adalah seratus persen, dan (2) proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan adalah 100% (seratus persen) dari hasil tebangan penjarangan pertama yang berupa kayu bakar; sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan dan dari hasil tebang habis.

Proses penghitungan yang telah diselesaikan maka Asper/KBKPH akan mengajukan permohonan *sharing* untuk LMDH-LMDH yang berada di wilayahnya (LMDH yang sudah memenuhi persyaratan mendapatkan *sharing*) ke Administratur/KKPH. Kemudian tim KPH menghitung dan mengoreksi proporsi hak LMDH menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam pasal 5. Hasil perhitungan tersebut diusulkan oleh Administratur/KKPH kepada kepala Unit dan dilakukan koreksi bersama

Kegiatan pengkoreksian bersama yang telah dilakukan oleh Biro Kelola SDH, Biro Produksi, Biro Perlindungan SDH, Biro Keuangan, Sekretaris Unit dan *Legal Head* akan menghasilkan suatu keputusan tentang jumlah atau poroporsi untuk masing-masing LMDH. Proses selanjutnya adalah membuat berita acara dan SK Alokasi pemberian *sharing* ke masing-masing KPH ditandatangani oleh Kepala

Unit. Setelah semua proses tersebut selesai maka dana *sharing* dapat langsung dibagikan kepada masing-masing LMDH termasuk ke LMDH “Aman Sentosa”.

Proses terakhir setelah LMDH memperoleh bagi hasil adalah membagikan dana *sharing* sesuai ketentuan. Ketentuan tersebut yaitu kepada anggota sebanyak 40% sebagai petani penggarap/pengelola, badan pengurus sebanyak 20%, kas LMDH sebanyak 10% sebagai modal dan pemerintah desa sebanyak 30% untuk pembangunan desa. Dengan dibaginya dana *sharing* kepada seluruh anggota maka pelaksanaan bagi hasil hutan kayu pada tahun tersebut telah selesai.

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu yang menggantikan Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) No.001/KPTS/DIR/2002 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu dinyatakan tidak berlaku dinilai lebih rumit bagi bagi petugas KPH Pati maupun LMDH “Aman Sentosa”. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sutaji selaku ketua LMDH dalam wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada kendala yang serius, hanya saja dulu pada saat *sharing* tidak serumit sekarang. Dengan adanya SK baru ini sangat banyak yang harus dihitung dan rumit misalnya ada kayu yang hilang langsung dikurangi untuk hasil produksi kayu. Kalau banyak yang hilang kayunya bisa-bisa bagian *sharing* untuk LMDH juga berkurang banyak”.
(Wawancara, 9 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rukim selaku Kepala Seksi PHBM KPH Pati seperti dalam wawancara di bawah ini:

“Peraturan yang sekarang memang agak memberatkan LMDH, bagian LMDH juga berkurang karena adanya beberapa aspek pengurangan untuk hasil produksi kayu terbangun. Kita sendiri dalam menghitungnya juga

lebih banyak dan agak susah karena tadi ada banyak yang dihitung”.
(Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa adanya peraturan baru membuat pengurus LMDH Aman Sentosa merasa haknya berkurang. Kendala lain seperti diungkapkan oleh Rukim selaku Kepala Seksi PHBM KPH Pati dalam wawancara seperti di bawah ini:

“Kendala secara umum tidak ada, tapi secara teknis ada kendala dalam proses pelaksanaan bagi hasil yaitu telatnya penyerahan dana *sharing*. Misalnya *sharing* tahun 2011, baru bisa kita bagikan di tahun 2012 jadi jangka waktunya yang 1 tahunan dan tidak sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan sebelumnya” (Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB)

“Tapi ya mau gimana lagi soalnya proses pengajuan dana *sharing* ke pusat hingga turun SKnya ke KPH sini kan lama dan kita juga harus membagi-bagi lagi untuk semua LMDH yang sudah bekerjasama dengan KPH ini”
(Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kendala yang serius, semua kendala yang ditemui dapat diatasi oleh petugas di Perum Perhutani KPH Pati. Kendala seperti terlambat dalam penyerahan dana *sharing* kepada LMDH bisa diselesaikan dengan memberikan penjelasan kepada pengurus LMDH.

Kendala terlambatnya pembagian dana *sharing* juga diungkapkan oleh Abdul Rohman dalam wawancara yaitu:

“Setelah penebangan tahun ini, kita terima dana *sharing*nya baru tahun depan. Terlalu lama katanya KPH dalam mengeluarkan *sharing* harus diseleksi ke unit Semarang, itupun masih globalan semua LMDH yang ikut kerjasama dengan KPH Pati. Setelah surat keputusan atau persetujuan permohonan dana *sharing* keluar barulah KPH. Pati membagi-bagi keseluruhan LMDH”. (Wawancara, 9 Januari 2014 Pukul 12.00 WIB)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kendala yang ditemui dalam proses pembagian hasil hutan kayu sangat merugikan pihak LMDH. Hal lain

diungkapkan oleh Rukim selaku Kepala Seksi PHBM KPH Pati dalam wawancara seperti di bawah ini:

“LMDH terkadang kurang bisa tepat waktu dengan KPH, misalnya kita sudah tentukan tanggal agar LMDH mengumpulkan laporan penggunaan dan *sharing* tapi setelah sampai tanggal yang telah ditentukan belum dikumpulkan dengan berbagai alasan. Ini kan bisa menghambat kita juga yang di KPH, kita harus memberikan peringatan kepada LMDH agar secepatnya menyerahkan laporan”. (Wawancara, 8 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB).

Keberadaan LMDH memang cukup penting, karena pada dasarnya lembaga ini mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota (terutama para pesanggem) secara keseluruhan, menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan jasa berbasis kehutanan dengan memperhatikan asas kelestarian hutan, baik fungsi dan manfaatnya dengan jiwa dan prinsip berbagi dalam hal ruang (lahan), waktu (kesempatan) dan hasil, tanpa merubah fungsi dan status dari kawasan hutan itu, dengan program yang terencana dengan disepakati bersama antara lembaga dengan perum perhutani serta kegiatan lembaga selalu bermuara kepada kelestarian sumberdaya hutan dan pembangunan lembaga.

Pembahasan pada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara KPH pati dengan LMDH Aman Sentosa terdiri dari 3 hal yaitu peraturan yang rumit dalam perhitungan bagi hasil, waktu penyerahan dana *sharing* yang terlalu lama dan adanya keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban oleh LMDH.

a. Peraturan yang rumit dalam perhitungan bagi hasil hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan baru memiliki prosedur perhitungan pembagian proporsi dana *sharing* untuk LMDH yang lebih rumit.

Seperti yang diungkapkan oleh Sutaji selaku ketua LMDH dalam wawancara sebagai berikut:

“.....jadi peraturan yang dulu itu lebih bagus menurut saya ketimbang peraturan yang sekarang atau Keputusan Direksi no. 436 tahun 2011. Proses penghitungannya yang berbelit-belit hingga hasilnya kita dapat bagian sedikit” (Wawancara, 9 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB).

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu dirasakan baik oleh petugas KPH Pati maupun oleh pihak LMDH lebih rumit dibandingkan dengan terdahulu yaitu Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor: 001/Kpts/Dir/2002 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Perbedaan kedua keputusan tersebut yang dapat membuat pihak LMDH dan KPH pati merasa kesulitan dan lebih rumit dalam penghitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pertama, Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor: 001/Kpts/Dir/2002 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati yang perjanjiannya kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong adalah seratus persen dari hasil tebangan penjarangan pertama; sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan; dan sebesar besarnya dua puluh lima persen dari hasil tebang habis (Tebangan A).
- 2) Pasal 6 ayat (2) bahwa proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan penjarangan lanjutan (tebangan E) yang dilaksanakan pertama kali setelah perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{(U - U_t)}{I} \times 25\%$$

Keterangan:

P = proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam persentase)

U = umur tanaman atau tegakan pada saat tebangan penjarangan lanjutan dilaksanakan pertamakali setelah kesepakatan perjanjian kerja sama (dalam tahun).

U_t = umur tanaman atau tegakan pada saat dilakukan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun).

I = interval waktu antara tebangan penjarangan yang telah dilaksanakan dengan tebangan penjarangan berikutnya.

25% = proporsi terbesar hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan.

Kedua, Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan adalah 100% (seratus persen) dari hasil tebangan penjarangan pertama yang berupa kayu bakar; sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan dan dari hasil tebang habis.

- 2) Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dan tebang habis yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$Pa = \frac{(D - Ut) \times 25\% \times FK}{D}$$

Keterangan :

Pa = proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan akhir (dalam persentase)

D = Daur (umur tegakan) pada saat pelaksanaan tebang habis

Ut = umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)

FK (Faktor Koreksi) meliputi FK_p, F_{ke}, F_{kt} dan F_{km}

FK_p = Faktor koreksi keamanan pangkuan

F_{ke} = Faktor koreksi keamanan petak yang akan ditebang habis

F_{kt} = Faktor koreksi keberhasilan tanaman untuk tahun ke-2, 3, dan 6

F_{km} = Faktor koreksi hasil monitoring dan evaluasi PHBM

Ketentuan berbagai hasil hutan kayu saat ini dengan melihat besarnya proporsi nilai uang tersebut dihitung berdasarkan proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan setelah dikalikan dengan harga. Harga merupakan harga rata-rata yang terjadi pada saat itu dalam tahun berjalan di KPH tersebut dikurangi biaya pemanenan rata-rata Pos P, Q, R, S per m³ di KPH tersebut. Proporsi hak LMDH terhadap hasil hutan kayu hasil tebangan penjarangan lanjutan yang dilaksanakan setelah perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, dengan

memperhitungkan faktor-faktor koreksi seperti kemanan pangkuan, keamanan petak yang akan ditebang dan koreksi keberhasilan tanaman. Sedangkan proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dan tebang habis yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan juga memperhitungkan faktor-faktor koreksi yang terdiri dari kemanan pangkuan, keamanan petak yang akan ditebang habis, keberhasilan tanaman untuk tahun ke-2, 3, dan 6 serta Faktor koreksi hasil monitoring dan evaluasi PHBM.

b. Waktu penyerahan dana *sharing* yang terlalu lama

Kendala kedua yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu dengan LMDH “Aman Sentosa” yaitu waktu penyerahan *sharing* yang terlalu lama dan tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya seperti diungkapkan Sutaji, selaku Ketua LMDH “Aman Sentosa” seperti dalam wawancara di bawah ini:

“Dana *sharing* itu turunnya atau kita terima dalam jangka waktu 1 tahunan, lha itu kan lama sekali padahal menurut petugas di KPH 6 bulan itu sudah bisa cair (Wawancara, 9 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB)”

Sesuai dengan lama waktu yang dijanjikan oleh KPH Pati yaitu selama 6 bulan akan cair namun pada kenyataannya, dana *sharing* baru bisa cair lebih dari 1 tahun. Keterlambatan penyerahan dana *sharing* ini terkendala karena teknis dan administrasi yang panjang. Seseui dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu bahwa prosedur penyerahan dana *sharing* kepada LMDH akan melewati beberapa langkah panjang yaitu (1) KPH mengajukan permohonan *sharing* untuk LMDH-LMDH yang berada di wilayahnya (LMDH yang sudah memenuhi persyaratan mendapatkan *sharing*) ke Administratur/KKPH. (2) Penghitungan dan koreksi proporsi hak LMDH menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam pasal 5. (3) Tim Unit (Biro Kelola SDH, Biro Produksi, Biro Perlindungan SDH, Biro

Keuangan, Sekretaris Unit dan *Legal Head*) melakukan koreksi bersama. (4) Membuat SK Alokasi pemberian *sharing* ke masing-masing KPH ditandatangani oleh Kepala Unit. (5) Membuat SK Alokasi pemberian dana *sharing*, kemudian baru penyerahan dana *sharing* disaksikan oleh Administratur/KKPH dan Dinas/Instansi terkait kepada LMDH.

Rangkaian prosedur penyerahan dana *sharing* yang dimulai dari penebangan pertama hingga pencairan dana *sharing* memerlukan waktu lebih dari 1 tahun sedangkan berdasarkan wawancara dengan anggota LMDH dan petugas KPH Pati seharusnya dapat selesai sekitar 6 bulan. Keterlambatan tersebut dapat dimaklumi oleh anggota LMDH “Aman Sentosa” karena memang tidak dapat diusahakan tepat waktu mengingat proses pembagian dana *sharing* melibatkan pusat KPH.

Sistem pembayaran dana *sharing* kepada LMDH pada dasarnya telah diatur dalam pasal 11 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu yaitu sebagai berikut: (1) Nilai kayu dalam bentuk uang tunai sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat 2 dibayarkan sesuai tahapan penerimaan kayu atau setelah seluruh kayu hasil tebangan diterima di TPK atau TPn atau TPKh. (2) Pada kondisi keuangan Perusahaan tidak memungkinkan untuk memenuhi pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1, nilai kayu dalam bentuk uang tunai dibayarkan setelah kayu terjual. (3) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 diserahkan oleh Adm/KKPH kepada pengurus Kelompok Masyarakat Desa Hutan dengan Berita Acara dan disaksikan oleh anggota kelompok dan pengurus Lembaga Pemerintahan Desa. (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Kelompok Masyarakat Desa Hutan.

c. Adanya keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban oleh LMDH.

Kendala terakhir yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara KPH Pati dengan LMDH “Aman Sentosa” yaitu adanya keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban oleh LMDH. LMDH Aman Sentosa yang memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana *sharing* kepada KPH Pati terlambat dari batas waktu yang ditetapkan. Batas waktu pengumpulan laporan tersebut yaitu 1 (satu) bulan dari adanya surat pemberitahuan dari KPH Pati, akan tetapi oleh LMDH dapat mengumpulkan hampir 2 bulan setelah pemberitahuan. Keterlambatan tersebut mengindikasikan bahwa LMDH masih kurang disiplin atau tepat waktu dalam melakukan kerjasama dengan KPH. Pati khususnya dalam pemberian laporan pertanggungjawaban dana *sharing*.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: yang pertama, bahwa Proses pembagian hasil hutan kayu antara KPH Pati dengan LMDH “Aman Sentosa” merupakan proses berkelanjutan dalam pembagian dana *sharing* yang terdiri dari proses: (1) proses penebangan kayu jati, (2) Penghitungan Pohon Tegak-an dan Hasil Produksi Kayu; (3) Pengajuan Permohonan *Sharing* Untuk LMDH-LMDH oleh Asper kepada KKPH; (3) Tim KPH menghitung dan mengoreksi Proporsi hak LMDH; (4) Pengusulan oleh KKPH kepada Kepala Unit; (5) Tim Unit melakukan koreksi bersama; (6) Membuat Berita Acara *Sharing* dan SK Alokasi Pemberian *Sharing* ke KPH; (7) KPH Pati Membuat SK Alokasi dan *sharing* ke LMDH “Aman Sentosa”; (8) KPH Pati menyerahkan Dana *Sharing* ke LMDH “Aman Sentosa”; dan (9) Pembagian dana *sharing* kepada anggota, pengurus, kas dan pemerintah desa. Kedua: bahwa Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembagian hasil hutan kayu antara Perum Perhutani dengan LMDH Aman Sentosa yaitu (1) Peraturan yang rumit dalam perhitungan bagi hasil hutan yaitu Keputusan

Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu; (2) Waktu penyerahan dana *sharing* yang terlalu lama yaitu sekitar 1 tahunan dari waktu penebangan pertama; (3) adanya keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana *sharing* oleh LMDH.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: mengenai proses pembagian hasil hutan kayu adalah Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut dari pihak Perum Perhutani KPH Pati kepada anggota LMDH tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama sehingga pada saat proses pembagian hasil hutan kayu tidak ada anggota LMDH yang merasa dirugikan dengan presentase dana *sharing* yang didapatkannya. Hendaknya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi proses berbagi hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil berbagi dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali oleh KPH Pati bersama LMDH secara transparan. Yang kedua tentang kendala-kendala dalam pembagian hasil hutan kayu adalah Hendaknya KPH Pati memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis kepada LMDH karena telah melewati batas waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Perum Perhutani hendaknya melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada anggota LMDH agar tercipta sumber daya manusia yang terampil.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

- a. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- b. Rofi Wahanisa, SH. MH. Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Awang, San Afri dkk. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 Tentang Pedoman PHBM Plus

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 436/Kpts/Dir/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu

Jurnal dan Skripsi

Puspaningrum, Diah. 2011. Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan. *J-SEP*. Vol.5 No. 3.hlm. 1-14.

Internet

Perum Perhutani. 2014. ***Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)***. **Tersedia dalam** Perumperhutani.com diunduh Tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 21.35 WIB)